



**PUTUSAN**

Nomor 803/Pid.B/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainal Abidin als Ijen
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/8 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Perbarakan Kec. Pagar Merbau  
Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Nopember 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
2. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 803/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 803/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 803/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ABIDIN Als IJEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ZAINAL ABIDIN Als IJEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar photo screenshot WA pengambilan ikan;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Android type AP60EA warna hitam imei 1: 352126/10/011953/3 imei 2 : 352127/10/011953/1 dengan sim card 081396323839.  
Dikembalikan kepada pemiliknya HOTDER A. SIMANJORANG.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 803/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN Als IJEN sekira tanggal 6 Mei 2022, tanggal 8 Mei 2022 dan tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2022 bertempat di kolam ikan milik korban HOTDER A. SIMANJORANG pada Dusun II, Desa Perbakaran, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1 A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa meminta tolong kepada korban agar korban mau menjual ikan milik korban kepada terdakwa, kemudian korban memberikan izin kepada terdakwa untuk memanen ikan milik korban dengan kesepakatan harga ikan Rp. 600,-/ekor dan nantinya setelah terdakwa selesai menjual ikan milik korban kepada agen maka terdakwa harus membayar harga ikan yang telah dibeli terdakwa kepada korban;

Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2022 terdakwa memanen ikan milik korban yang ada di dalam kolam sebanyak 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) ekor jenis ikan tumpai, selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2022 terdakwa kembali memanen ikan milik korban sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) ekor jenis ikan hias koki, kemudian pada tanggal 10 Mei 2022 terdakwa mengirim pesan kepada korban melalui Whatsapp untuk melaporkan total ikan milik korban yang sudah dipanen oleh terdakwa sebanyak 7.250 (tujuh ribu dua ratus lima puluh) ekor;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022 terdakwa kembali memanen ikan milik korban sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor jenis ikan tumpai, kemudian terdakwa mengirim pesan kepada korban melalui Whatsapp untuk melaporkan total ikan tumpai yang baru dipanen oleh terdakwa sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor sehingga total ikan milik korban yang sudah dipanen oleh terdakwa sebanyak 10.250 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh) ekor.

Bahwa setelah terdakwa selesai memanen ikan milik korban, kemudian terdakwa menjual ikan milik korban tersebut kepada agen di Desa Sekip Lubuk Pakam dan uang hasil penjualan ikan milik korban tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu membiayai anak terdakwa masuk kerja tanpa persetujuan korban;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 803/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun terdakwa telah selesai menjual ikan milik korban kepada agen, terdakwa tidak pernah membayar harga beli ikan tersebut kepada korban sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN Als IJEN sekira tanggal 6 Mei 2022, tanggal 8 Mei 2022 dan tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2022 bertempat di kolam ikan milik korban HOTDER A. SIMANJORANG pada Dusun II, Desa Perbakaran, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1 A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa meminta tolong kepada korban dengan menangis agar korban mau menjual ikan milik korban kepada terdakwa, kemudian akhirnya korban memberikan izin kepada terdakwa untuk memanen ikan milik korban dengan kesepakatan harga ikan Rp. 600,-/ekor dan nantinya setelah terdakwa selesai menjual ikan milik korban kepada agen maka terdakwa harus membayar harga ikan yang telah dibeli terdakwa kepada korban;

Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2022 terdakwa memanen ikan milik korban yang ada di dalam kolam sebanyak 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) ekor jenis ikan tumpai, selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2022 terdakwa kembali memanen ikan milik korban sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) ekor jenis ikan hias koki, kemudian pada tanggal 10 Mei 2022 terdakwa mengirim pesan kepada korban melalui Whatsapp untuk melaporkan total ikan milik korban yang sudah dipanen oleh terdakwa sebanyak 7.250 (tujuh ribu dua ratus lima puluh) ekor;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 803/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022 terdakwa kembali memanen ikan milik korban sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor jenis ikan tumpai, kemudian terdakwa mengirim pesan kepada korban melalui Whatsapp untuk melaporkan total ikan tumpai yang baru dipanen oleh terdakwa sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor sehingga total ikan milik korban yang sudah dipanen oleh terdakwa sebanyak 10.250 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh) ekor.

Bahwa setelah terdakwa selesai memanen ikan milik korban, kemudian terdakwa menjual ikan milik korban tersebut kepada agen di Desa Sekip Lubuk Pakam dan uang hasil penjualan ikan milik korban tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu membiayai anak terdakwa masuk kerja tanpa persetujuan korban;

Bahwa meskipun terdakwa telah selesai menjual ikan milik korban kepada agen, terdakwa tidak pernah membayar harga beli ikan tersebut kepada korban sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hotden A.Simajorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban memiliki kolam ikan yang terletak pada Dusun II, Desa Perbakaran, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2022, tanggal 08 Mei 2022 dan tanggal 27 Mei 2022 terdakwa ZAINAL ABIDIN Als IJEN menjumpai saksi korban sambil menangis dan memohon agar korban mengizinkan terdakwa memanen ikan milik korban, kemudian korban memberikan izin kepada terdakwa untuk memanen ikan milik korban yang ada di kolam dengan syarat harga ikan Rp. 600,-/ekor, sehingga terdakwa bebas menjual ikan milik korban tersebut dengan harga di atas Rp. 600,-/ekor, maka itulah yang menjadi keuntungan terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2022 terdakwa memanen ikan milik korban yang ada di dalam kolam sebanyak 4.150 (empat ribu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 803/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus lima puluh) ekor jenis ikan tumpai, selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2022 terdakwa kembali memanen ikan milik korban sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) ekor jenis ikan hias koki, kemudian pada tanggal 10 Mei 2022 terdakwa mengirim pesan kepada korban melalui Whatsapp untuk melaporkan total ikan milik korban yang sudah dipanen oleh terdakwa sebanyak 7.250 (tujuh ribu dua ratus lima puluh) ekor;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022 terdakwa kembali memanen ikan milik korban sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor jenis ikan tumpai, kemudian terdakwa mengirim pesan kepada korban melalui Whatsapp untuk melaporkan total ikan tumpai yang baru dipanen oleh terdakwa sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor sehingga total ikan milik korban yang sudah dipanen oleh terdakwa sebanyak 10.250 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh) ekor.
- Bahwa setelah terdakwa selesai memanen ikan milik korban, kemudian terdakwa menjual ikan milik korban tersebut kepada agen di Desa Sekip Lubuk Pakam dan uang hasil penjualan ikan milik korban tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu membiayai anak terdakwa masuk kerja tanpa persetujuan korban;
- Bahwa meskipun terdakwa telah selesai menjual ikan milik korban kepada agen, terdakwa tidak pernah membayar harga beli ikan tersebut kepada korban sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa korban telah berulang kali menjumpai terdakwa untuk menagih uang korban, namun terdakwa selalu menghindar.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyicil pembayaran uang beli ikan kepada korban, hingga sudah 1 (satu) tahun lebih terdakwa tidak pernah ada niat untuk membayar uang milik korban, oleh karena itu korbanpun melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.
- Bahwa saksi korban yang memberikan izin kepada saksi Muhammad Agus Rizki untuk membantu terdakwa memanen ikan milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa belum pernah meminta maaf kepada korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.



Saksi M. Agus Rizki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa memanen ikan milik saksi korban.
- Bahwa saksi ikut membantu terdakwa memanen ikan milik saksi korban pada tanggal 6 Mei 2022, tanggal 08 Mei 2022 dan tanggal 27 Mei 2022.
- Bahwa sebelum saksi membantu terdakwa memanen ikan milik saksi korban, saksi memberitahu kepada korban bahwa terdakwa akan memanen ikan milik saksi korban, kemudian korban mengatakan terdakwa sudah dapat izin dari korban dan saksi diminta untuk membantu terdakwa untuk memanen ikan milik korban tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa memanen ikan milik saksi korban, terdakwa pergi sendiri untuk menjual ikan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah ikan yang sudah dipanen oleh terdakwa dan saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa menurut cerita saksi korban, terdakwa tidak pernah ada niat baik untuk membayar harga ikan milik korban yang telah dipanen oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada meminta izin kepada korban untuk memanen ikan milik korban.
- Bahwa terdakwa telah memanen ikan milik saksi korban bersama dengan saksi Muhammad Agus Rizki.
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 terdakwa memanen ikan milik korban yang ada di dalam kolam sebanyak 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) ekor jenis ikan tumpai, selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2022 terdakwa



kembali memanen ikan milik korban sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) ekor jenis ikan hias koki, kemudian pada tanggal 10 Mei 2022 terdakwa mengirim pesan kepada korban melalui *Whatsapp* untuk melaporkan total ikan milik korban yang sudah dipanen oleh terdakwa sebanyak 7.250 (tujuh ribu dua ratus lima puluh) ekor;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022 terdakwa kembali memanen ikan milik korban sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor jenis ikan tumpai, kemudian terdakwa mengirim pesan kepada korban melalui *Whatsapp* untuk melaporkan total ikan tumpai yang baru dipanen oleh terdakwa sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor sehingga total ikan milik korban yang sudah dipanen oleh terdakwa sebanyak 10.250 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh) ekor.
- Bahwa setelah terdakwa selesai memanen ikan milik korban, kemudian terdakwa menjual ikan milik korban tersebut kepada agen di Desa Sekip Lubuk Pakam dan uang hasil penjualan ikan milik korban tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu membiayai anak terdakwa masuk kerja tanpa persetujuan korban;
- Bahwa meskipun terdakwa telah selesai menjual ikan milik korban kepada agen, terdakwa tidak pernah membayar harga beli ikan tersebut kepada korban sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual ikan milik saksi korban adalah terdakwa menjual ikan dengan harga di atas Rp. 600,-/ekor, sehingga selesih harga jual tersebut yang menjadi keuntungan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyicil pembayaran harga ikan kepada korban.
- Bahwa alasan terdakwa tidak membayarkan harga ikan kepada korban karena uang hasil penjualan sudah dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa belum berdamai dengan korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar photo screenshot WA pengambilan ikan;



- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Android type AP60EA warna hitam imei 1: 352126/10/011953/3 imei 2 : 352127/10/011953/1 dengan sim card 081396323839.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No. 456/Penpid-SITA/2023/PN Lbp tertanggal 24 Maret 2023, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada meminta izin kepada korban untuk memanen ikan milik korban.
- Bahwa terdakwa telah memanen ikan milik saksi korban bersama dengan saksi Muhammad Agus Rizki.
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 terdakwa memanen ikan milik korban yang ada di dalam kolam sebanyak 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) ekor jenis ikan tumpai, selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2022 terdakwa kembali memanen ikan milik korban sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) ekor jenis ikan hias koki, kemudian pada tanggal 10 Mei 2022 terdakwa mengirim pesan kepada korban melalui *Whatsapp* untuk melaporkan total ikan milik korban yang sudah dipanen oleh terdakwa sebanyak 7.250 (tujuh ribu dua ratus lima puluh) ekor;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022 terdakwa kembali memanen ikan milik korban sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor jenis ikan tumpai, kemudian terdakwa mengirim pesan kepada korban melalui *Whatsapp* untuk melaporkan total ikan tumpai yang baru dipanen oleh terdakwa sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor sehingga total ikan milik korban yang sudah dipanen oleh terdakwa sebanyak 10.250 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh) ekor.
- Bahwa setelah terdakwa selesai memanen ikan milik korban, kemudian terdakwa menjual ikan milik korban tersebut kepada agen di Desa Sekip Lubuk Pakam dan uang hasil penjualan ikan milik korban tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu membiayai anak terdakwa masuk kerja tanpa persetujuan korban;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 803/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun terdakwa telah selesai menjual ikan milik korban kepada agen, terdakwa tidak pernah membayar harga beli ikan tersebut kepada korban sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual ikan milik saksi korban adalah terdakwa menjual ikan dengan harga di atas Rp. 600,-/ekor, sehingga selisih harga jual tersebut yang menjadi keuntungan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyicil pembayaran harga ikan kepada korban.
- Bahwa alasan terdakwa tidak membayarkan harga ikan kepada korban karena uang hasil penjualan sudah dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa belum berdamai dengan korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi barangsiapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, dalam perkara ini adalah terdakwa ZAINAL ABIDIN Als IJEN dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 803/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan ketika Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, terdakwa menjawabnya dengan keadaan tenang dan berbicara dengan lancar serta terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya, namun demikian untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidananya, maka kami akan menguraikan unsur-unsur selanjutnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Mei 2022, tanggal 8 Mei 2022 dan tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di kolam ikan milik korban HOTDER A. SIMANJORANG pada Dusun II, Desa Perbakaran, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, bermula ketika terdakwa meminta tolong kepada korban dengan cara menangis agar korban mau menjual ikan milik korban kepada terdakwa, kemudian korban memberikan izin kepada terdakwa untuk memanen ikan milik korban yang ada dikolam dengan kesepakatan harga ikan Rp. 600,-/ekor dan nantinya setelah terdakwa selesai menjual ikan milik korban kepada agen maka terdakwa harus membayar harga ikan yang telah dibeli terdakwa kepada korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2022 terdakwa memanen ikan milik korban yang ada di dalam kolam sebanyak 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) ekor kini jenis ikan tumpai, selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2022 terdakwa kembali memanen ikan milik korban sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) ekor jenis ikan hias koki, kemudian pada tanggal 10 Mei 2022 terdakwa mengirim pesan kepada korban melalui Whatsapp untuk melaporkan total ikan milik korban yang sudah dipanen oleh terdakwa sebanyak 7.250 (tujuh ribu dua ratus lima puluh) ekor;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022 terdakwa kembali memanen ikan milik korban sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor jenis ikan tumpai, kemudian terdakwa mengirim pesan kepada korban melalui Whatsapp untuk melaporkan total ikan tumpai yang baru dipanen oleh terdakwa sebanyak 3.000 (tiga ribu) ekor sehingga total ikan milik korban yang sudah dipanen oleh terdakwa sebanyak 10.250 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh) ekor.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 803/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selesai memanen ikan milik korban, kemudian terdakwa menjual ikan milik korban tersebut kepada agen di Desa Sekip Lubuk Pakam dan uang hasil penjualan ikan milik korban tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu membiayai anak terdakwa masuk kerja tanpa persetujuan korban;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah selesai menjual ikan milik korban kepada agen, terdakwa tidak pernah sekalipun membayar harga beli ikan tersebut kepada korban sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 803/Pid.B/2023/PN Lbp



materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar photo screenshot WA pengambilan ikan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung Android type AP60EA warna hitam imei 1: 352126/10/011953/3 imei 2 : 352127/10/011953/1 dengan sim card 081396323839 yang telah disita dari saksi korban HOTDER A. SIMANJORANG, maka dikembalikan kepada pemilikinya yaitu saksi korban HOTDER A. SIMANJORANG.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa tidak pernah ada itikat baik untuk meminta maaf kepada korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian korban sebesar Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) belum kembali.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zainal Abidin Als Ijen tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar photo screenshot WA pengambilan ikan;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Android type AP60EA warna hitam imei 1: 352126/10/011953/3 imei 2 : 352127/10/011953/1 dengan sim card 081396323839.  
Dikembalikan kepada pemiliknya HOTDER A. SIMANJORANG.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 803/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Emanuel Candra Nova Zebua, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, S.H.